



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara  
Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Png antara :

**PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Ponorogo**  
yang berkedudukan di JL. HOS Cokroaminoto No. 28 Ponorogo, dalam hal ini  
diwakili oleh :

1. BREMI SARI HASTARYO MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk Kantor Cabang Ponorogo;
2. ANGGA TRIAWAN Business Support Assistant PT. Bank  
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor  
Cabang Ponorogo;
3. RINANTI PUTRI R Business Support Assistant PT. Bank  
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor  
Cabang Ponorogo;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Tugas  
nomor B-3296-KC-XVI/MKR/06/2024 dan Surat Kuasa Nomor : B-3296-KC-  
XVI/MKR/06/2024 tanggal 18 Juni 2024, Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT  
INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo. Pemberian kuasa  
merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 Tanggal 21 Desember  
2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada  
Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Ponorogo  
yang beralamat di JL. HOS Cokroaminoto No. 28 Ponorogo, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 26 Juni 2024 Nomor :  
73/HK/SK.Pdt/6/2024/PN Png selanjutnya disebut **PENGUGAT**

**melawan:**

1. Nama : Sikun;  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 15 Maret 1968;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Tempat Tinggal : Dukuh Bareng, Rt. 002, Rw. 001, Kel/Desa  
Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Nama : Muji Rahayu;  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 7 Juli 1976;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan 26/Pdt.G.S/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dukuh Bareng, Rt. 002, Rw. 001, Kel/Desa  
Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut Tergugat II;

3. Nama : Yateno;  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 22 Juni 1964;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Tempat Tinggal : Dukuh Bareng, Rt. 002, Rw. 001, Kel/Desa  
Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut Tergugat III;

4. Nama : Katir;  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 11 Juli 1966;  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dukuh Bareng, Rt. 002, Rw. 001, Kel/Desa  
Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Permohonan pencabutan perkara;

Menimbang Permohonan Penggugat perihal pencabutan gugatan tanggal 10 Juli 2024 yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedang Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Para Tergugat maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara hingga pada tahapan pembuktian dari Penggugat;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan 26/Pdt.G.S/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Sidang tanggal 10 Juli 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan, dengan alasan para pihak telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Png oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;
3. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Harries Konstituanto, SH.M.Kn., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rachmad Novianto, SH.

Harries Konstituanto, SH.M.Kn.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan 26/Pdt.G.S/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan Para Tergugat	Rp.	40.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. Meterai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)